

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 050/KMA/SK/III/2010

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa untuk kepentingan dinas dipandang perlu dilakukan pengangkatan Ketua Pengadilan Tinggi di lingkungan Badan Peradilan Umum;
- b. bahwa Sdr. DR. SAREH WIJONO, SH, MH NIP. 040014705 Pembina Utama (IV/e) / Hakim Utama dipekerjakan untuk tugas Peradilan (Yustisial) pada Mahkamah Agung, telah mendapatkan pertimbangan dan persetujuan dalam Rapat Pimpinan Mahkamah Agung RI tanggal 1 Maret 2010:
- c. bahwa formasi serta anggaran belanja Pegawai yang bersangkutan mengizinkan akan pemindahan/pengangkatan tersebut;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
- 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama;
- 8. Keputusan Presiden RI Nomor 89 Tahun 2001 tentang Tunjangan Hakim;
- 9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung di Bidang Kepegawaian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA:

Membebaskan Sdr. DR. SAREH WIJONO, SH, MH NIP. 040014705 Pembina Utama (IV/e) / Hakim Utama dipekerjakan untuk tugas Peradilan (Yustisial) pada Mahkamah Agung terhitung mulai tanggal meletakkan jabatannya.

KEDUA

Mengangkat Sdr. DR. SAREH WIJONO, SH, MH NIP. 040014705 Pembina Utama (IV/e) / Hakim Utama sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, terhitung mulai tanggal menjalankan pekerjaannya dengan gaji pokok serta tunjangan-tunjangan lain yang diterimanya terakhir.

KETIGA	:	
.0		
1		

KETIGA

Kepadanya diberikan tunjangan Hakim Utama, Ketua Pengadilan Tinggi berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 89 Tahun 2001 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap bulan.

KEEMPAT

Segala biaya yang bertalian dengan pemindahan ini ditanggung oleh Negara.

KELIMA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Maret 2010

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KIFIN A. TUMPA, SH, MH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial di Jakarta.

KETUA

2. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta.

Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta. 3.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta. 5. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.

Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta. 6.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI di Jakarta. 7.

Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di Jakarta.

9. Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan. 11. PT. TASPEN JL. Let. Jen Soeprapto di Jakarta Pusat.